



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG

Nomor : 043.1.F/KEP/IV.3.AU/F/2016

Tentang

SUSUNAN PENGURUS UKM SENI DAN BUDAYA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
MASA JABATAN TAHUN 2015 - 2016

- Menimbang :
- a Bahwa organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiawan
 - b Bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni dan Budaya adalah salah satu bagina dari Organisasi Kemahasiswaan
 - c Bahwa dalam pelaksanaan organisasi diperlukan susunan kepengurusan.
 - d Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong

- Mengingat :
- a Undang -undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b Pasal 77 ayat 4 dan 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c Pasal 25 huruf b nomor 3 Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - d Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 / U / 1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
 - e Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - f Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - g Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong

MEMUTUSKAN *

- Pertama : Menetapkan Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong Tentang Susunan Pengurus UKM Seni dan Budaya Stikes Muhammadiyah Gombong Masa Jabatan Tahun 2015 - 2016
- Kedua : Pengurus harus bertanggung jawab sesuai dengan jabatan masing - masing.
- Ketiga : Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan organisasi kepada Bagian Kemahasiswaan.

- Keempat : Masa bakti pengurus adalah 1 tahun setelah ditetapkan.
- Kelima : Apabila ada kekeliruan dan perubahan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan kemudian

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 13 April 2016
Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong

M. Madkhan Ans. S.Kep.Ns.
NIK 01023



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Ketua
 2. Para Ketua Program Studi
 3. Bagian Kemahasiswaan

Lampiran: Surat Keputusan
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombang
Nomor : 043.1.F /KEP/IV.3.AU/F/2016
Tanggal : 13 April 2016

SUSUNAN PENGURUS UKM SENI DAN BUDAYA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
MASA JABATAN TAHUN 2015 – 2016

Ketua Umum : Chandi Reza Rosandi
Sekretaris : 1. Nurul Khotiah
2. Bagus Dwi Prasetyo
Bendahara : 1. Akhmad Yuli Mulyanto
2. Lilis Anggraini

SENI MUSIK

Ketua : Alen Prabowo
Sekretaris : 1. Lisa Ariyanti
2. Inayatul Baroroh
3. Hesty L
Bendahara : 1. Dyah Ayu Sukmaningrum
2. Al Ani Subekti
3. Septrika S.L
Perlengkapan : 1. Arga Werdha Risma
2. Galih Dwi Aziz
3. Prasetyo


SENI TARI

Ketua : Anisa Apry M
Sekretaris : 1. Eka Yulia M.N
2. Sarah Wendi P
3. Siti Nurjanah
Bendahara : 1. Oktanianingsih E.W
2. Fatma Fatimah
3. Desi
Perlengkapan : 1. Dwi Agustina
2. Rizky Lismawati

PADUAN SUARA

Ketua : Ulfatun Ni'mah
Wakil Ketua : Latif Ibnu Aziz
Sekretaris : 1. Miftahun Nur Ilmi
2. Edwar
Bendahara : 1. Fitri Cahyaditia
2. Vero Prima L
Seksi Konsumsi : 1. Rina Warhamni M
Seksi Perlengkapan : 1. Nurusita Padmasari
2. Meina Arini Karno
Seksi kostum : 1. Ayu Laksmi W

Ditetapkan di : Gombong
Pada tanggal : 13 April 2016
Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong



M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns.
NIK 01023